

QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang: a. bahwa perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air sangat berpengaruh terhadap terjaminnya ketersediaan air bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. bahwa pengaturan kawasan sumber air yang ada pada umumnya masih berorientasi pada pemanfaatan, sedangkan upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi masih kurang mendapat perhatian.
- c. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu mengaturnya dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 56 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 'Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor II Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 3186);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. undang-undang, Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
7. undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1ZCpUb11k Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan lembaga Negara Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
dan
GUBERNUR PROVINSI NANGGROL ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN TENTANG PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN,
DAN REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
pengertian
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Kawasan sumber air adalah kawasan di dan sekitar tempat-tempat dan wadah air serta kawasan yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air.
5. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Bagian Kedua
Lingkup dan Tujuan Pengaturan

Pasal 2

Perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan sumber air meliputi kegiatan:

- a. perlindungan kawasan sumber air dari setiap kegiatan yang dapat merusak atau merubah fungsi kawasan sumber air;
- b. pemeliharaan kawasan sumber air agar tetap lestari dan dapat berfungsi dengan baik; dan
- c. rehabilitasi kawasan sumber air yang telah rusak atau telah menurun fungsinya agar dapat berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 3

Pengaturan terhadap Perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air bertujuan untuk:

- a. dapat terlaksananya upaya-upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air secara efektif, efisien, dan adil;
- b. terjaminnya keselamatan dan fungsi kawasan sumber air, sehingga terjaminnya persediaan air yang cukup bagi kebutuhan kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

KEWAJIBAN PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR

Pasal 4

- (1) Perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air Perlindungan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dan yang mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau air yang berasal atau berkaitan dengan kawasan sumber air.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau memanfaatkan air untuk kepentingan umum yang menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dikenakan pajak atau retribusi, berkewajiban untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air walaupun kawasan sumber air itu berada di Kabupaten/Kota lain,
- (3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur secara proporsional, sesuai dengan manfaat yang diperoleh dan kapasitas pemanfaatan air di daerahnya.

BAB III

TATA CARA PERLINDUNGAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI KAWASAN SUMBER AIR

Pasal 5

- (1) Kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air yang melibatkan antar Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur;
- (2) Kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat sumber air itu berada kepada Gubernur sebelum RAPBD Provinsi disusun dan tembusannya kepada Bupati/Walikota yang daerahnya mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau memanfaatkan air yang berasal dari kawasan sumber air tersebut;

- (3) Gubernur, setelah mendengar penjelasan dan pendapat dari Bupati/Walikota yang tersebut pada ayat (2) serta memperhatikan pertimbangan dari instansi teknis yang berkaitan dengan masalah ini, menetapkan program yang akan dilaksanakan untuk dilaksanakan dalam RAPBD Provinsi.

Pasal 6

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibebankan pada APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota di mana kawasan sumber air berada dan APBD Kabupaten/Kota yang, mendapat manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air dan atau memanfaatkan air yang berasal dari kawasan sumber air tersebut;
- (2) Penyediaan biaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

B A B IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di mana kawasan sumber air berada.
- (2) Kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air, yang manfaatnya hanya berada dalam satu Kabupaten/Kota, ditangani dan dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut.

Pasal 8

- (1) pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada Gubernur.
- (2) Kegiatan pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), diawasi oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, dan rehabilitasi kawasan sumber air sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati/walikota yang turut membiayainya.

B A B V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 M a r e t 2004
18 Muharam 1425

**GUBERNUR
PROPINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM**

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 Maret 2004
19 Muharam 1425

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2004
NOMOR 13 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN
ATA S
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI
KAWASAN SUMBER AIR

I. UMUM

Air merupakan salah satu faktor dominan bagi kehidupan dan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Terjaminnya ketersediaan air sangat tergantung pada lestarnya fungsi kawasan sumber air.

Sehubungan dengan semakin menurunnya kualitas lingkungan yang menyebabkan terganggunya kesediaan air, sangat diperlukan pengaturan upaya perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan sumber air. Pengaturan kawasan sumber air yang ada lebih mengarah kepada pemanfaatan air, sedangkan upaya perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi kurang mendapat perhatian. Belum ada pengaturan yang jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan sumber air antara pemerintah Kabupaten/Kota di mana kawasan sumber air berada dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat manfaat dari lestarnya kawasan sumber air tersebut.

Adalah tidak adil, apabila Pemerintah Kabupaten/Kota di mana kawasan sumber air berada dituntut bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan Sumber air sementara Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat manfaat dari lestarnya kawasan sumber air tersebut terbebas dari tanggung jawab tersebut.

Qanun ini dimaksudkan untuk mengatur Tugas dan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan dengan lestarnya kawasan sumber air, secara proporsional.

II. Pasal demi Pasal.

Pasal I

cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Upaya perlindungan, pemeliharaan dan Rehabilitasi kawasan sumber air, diharapkan dapat terlaksana dengan baik: dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten/kota yang di daerahnya kawasan sumber air berada, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapat manfaat dari lestari fungsi kawasan sumber air tersebut.

Ayat (2)

Mendapat Manfaat dari kelestarian fungsi kawasan sumber air, misalnya dapat terhindar dari bahaya banjir, sedangkan memanfaatkan air yang tidak dapat dikenakan pajak/retribusi misalnya pemanfaat air untuk kebutuhan pertanian dan perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyediaan biaya'toleh Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada besar kecilnya manfaat yan⁹ diperoleh, secara proporsional.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 37